



TRADE - PAG #3
Trade Reforms for SDGs

Greening Trade to Reach Sustainable Development Goals (SDGs)

LATAR BELAKANG



Peringkat Indonesia sebagai Penghasil Emisi Karbon Dunia

Sumber: European Union's Joint Research Centre (2020)

10th

Peningkatan suhu global akibat perubahan iklim akan memicu berbagai peristiwa degradasi lingkungan, bencana alam, cuaca ekstrim, kerawanan pangan dan air, gangguan ekonomi, dan konflik. Oleh karena itu, ekonomi hijau sebagai suatu paradigma dan aksi nyata di dalam program pembangunan tidak dapat dihindari dan sangat *urgent* untuk segera dilakukan.

DESKRIPSI MASALAH

Penerapan perdagangan hijau tidak dapat berjalan tanpa adanya komitmen bersama, baik pada level bilateral maupun plurilateral.



Pengelolaan besaran emisi karbon di Indonesia sebagai bagian komitmen global bukan hanya menjadi *domain* Kementerian Perdagangan (Kemendag).



Divergensi antara tuntutan perdagangan hijau mitra dagang dengan respon domestik yang relatif lambat terhadap isu perubahan iklim. Banyak pelaku usaha yang belum mampu memenuhi persyaratan produk berkelanjutan.



Penerapan praktik hijau memerlukan teknologi ramah lingkungan dan biaya investasi yang relatif besar.



Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi hijau.



KUTIPAN PAKAR



“ Jika ingin menerapkan konsep *green trade* dalam kerangka kerja sama bilateral maupun multilateral, Kementerian Perdagangan perlu mendapat dukungan optimal dari kementerian teknis lain terkait pengkerangkaan kebijakan *green economy* di dalam negeri. Akan menjadi ironi apabila kebijakan dalam negeri tidak mendukung konsep *green trade*. Inkonsistensi ini nantinya akan menyulitkan Indonesia dalam proses negosiasi. ”

Gita Irawan Wirjawan

“ Dibutuhkan regulasi terkait perubahan iklim setingkat undang-undang yang secara komprehensif mengatur segala usaha untuk mengurangi emisi dan penanggulangan dampak perubahan iklim, termasuk pengaturan berbagai sektor, salah satunya sektor perdagangan. Isu perubahan iklim bukan sekedar isu lingkungan semata, lebih daripada itu merupakan isu pembangunan yang harus diatur arah tujuannya. ”



Kuki Soejachmoen





REKOMENDASI KEBIJAKAN

1

Urgensi melakukan orkestrasi kebijakan perdagangan hijau perlu dijamin dengan regulasi setingkat Undang-Undang (UU).

Dibutuhkan aturan yang jelas yang akan memudahkan koordinasi antara Kementerian dan Lembaga serta seluruh pemangku kepentingan lainnya sehingga mulai dari proses perencanaan sampai eksekusi kebijakan publik menjadi lebih efektif dan efisien.

Sektor-sektor yang terlibat baik secara langsung dan tidak langsung dengan perdagangan hijau antara lain:



Energi



Lingkungan




Pendidikan

2

Mendorong peran Kementerian Perdagangan terhadap perdagangan hijau melalui regulasi yang sudah ada.

Kementerian Perdagangan dapat mengambil peran nyata terkait perdagangan karbon di dalam dan luar negeri yang sesuai dengan amanat Pasal 48 Perpres No.98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.



3

Menempatkan produk dan investasi yang ramah lingkungan ke dalam skema penurunan tarif di dalam kesepakatan FTA dan NonFTA.

Harus dipastikan bahwa produk-produk yang dikenakan penurunan tarif termasuk ke dalam kategori produk hijau dengan level standardisasi tertentu dan sekaligus diverifikasi oleh Badan Standardisasi Nasional yang mencakup level proteksi, regulasi, dan standar.





4


Mensiasati masa transisi dan membantu pelaku usaha menuju perdagangan hijau.



Memasukkan poin-poin terkait *chapter trade and sustainable investment* ke dalam kesepakatan FTA.



Menyusun pedoman tahapan transisi produk-produk ekspor Indonesia yang eksisting menuju produk-produk yang lebih ramah lingkungan.



Membuka akses pasar Indonesia yang lebih luas terhadap teknologi produksi yang *high-tech* dan *energy intensive* melalui perjanjian perdagangan dan kerja sama ekonomi.



Membuka akses pasar terhadap produk-produk ramah lingkungan Indonesia.



Memberikan kemudahan akses pasar dan penyediaan *input* berupa peralatan/perangkat yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk membangun dan mengembangkan fasilitas pembangkit energi yang ramah lingkungan.



Mengembangkan kawasan perdagangan bebas khusus produk hijau.

5

Menerapkan strategi atau program kerja dibidang perdagangan yang secara persisten mempromosikan produk-produk ramah lingkungan.



Memengaruhi preferensi konsumen untuk menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan.

Mengkampanyekan konsep *green economy* dan *green trade* agar masyarakat paham bahwa isu perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga bagian dari kerangka kerja pembangunan ekonomi.

Green
Trade

Green
Economic



6

Melakukan edukasi mengenai produk atau layanan jasa yang ramah lingkungan kepada pelaku ekonomi.

Strategi edukasi dapat dimulai dari kurikulum pendidikan dasar untuk mengubah paradigma mengenai isu perubahan iklim. Melalui edukasi diharapkan tercipta keseimbangan antara sistem ekologi dan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mengakselerasi transisi perdagangan hijau Indonesia.



*Disclaimer:

Trade Policy Advisory Group (Trade-PAG) merupakan forum kolaborasi antara Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), ERIA, dan ITAPS IPB yang bertujuan memberikan saran kebijakan kepada Menteri Perdagangan terkait isu terkini dan isu strategis di bidang perdagangan. Dokumen ini disusun hanya sebatas sebagai informasi. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap serta tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi atas tindakan yang dilakukan dengan mendasarkan pada laporan ini.

Hak cipta Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan.